

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang mana pasti memiliki tujuan ingin mencapai apa yang dibutuhkannya. Untuk itu, dalam interaksi sosial manusia pastinya membutuhkan orang lain untuk bisa saling memenuhi kebutuhan. Dalam hal ini mengakibatkan adanya transaksi ekonomi antara manusia dalam bertransaksi ekonomi tersebut sering dikenal di masyarakat dengan transaksi jual beli. Jual beli didefinisikan secara syar'i sebagai akad yang mengandung sifat menukar satu harta dengan harta yang lain dengan cara khusus.¹ Transaksi jual beli menjadi tujuan utama dalam memenuhi kebutuhan, sehingga ketika manusia ingin melakukan transaksi jual beli itu harus mampu berinteraksi sesuai dengan syariat islam agar terhindar dari tindakan aniaya terhadap sesama manusia.

Di era perkembangan yang pesat saat ini, tidak saja memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu negara tertentu namun juga akan lebih berimbas terhadap negara lainnya. Pada saat ini perkembangan teknologi salah satunya bisa dilihat pada perkembangan internet yang makin maju, canggih, dan berkembang dengan begitu pesatnya. Pertumbuhan internet yang dimulai pada tahun 1990 pada saat ini telah menjadi suatu sektor industri yang bertumbuh dengan cepat dan meluas. Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya

¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muammalat*, (Jakarta: Amzah, 2014), 25.

atau disebut juga dengan internet (*interconnection network*). Internet sebagai media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini sering kita kenal dengan istilah *electronic commerce*, atau di singkat dengan *e-commerce*. *e-commerce* (*electronic commerce*) sendiri adalah penjualan dan pembelian produk, informasi, dan jasa yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan komputer, misalnya internet. Perkembangan internet yang sangat pesat merupakan faktor pendorong *e-commerce*. Internet merupakan jaringan global yang menghubungkan jaringan komputer diseluruh dunia, sehingga memudahkan interaksi antar pengguna internet.²

Sebagai suatu negara yang memiliki luas wilayah terluas didunia yang mana juga didukung dengan jumlah penduduk yang begitu banyak, maka dengan itu Indonesia menjadi pasar yang sangat potensial dalam pemasaran transaksi jual beli melalui internet. Dengan menggunakan sistem komputer (internet) yang saling berhubungan melalui jaringan telekomunikasi, transaksi dalam bisnis dapat dilakukan secara otomatis dan dalam waktu yang singkat.³ Transaksi tersebut dilakukan melalui media elektronik juga diatur dalam Undang-undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada pasal 1 angka 6 undang-undang No.11 tahun 2008 tentang

² Andi, *Sukses Membangun Toko Online dengan E-Commerce*, (Yogyakarta: Mardoms Madiun, 2011), 2.

³ Andi, *Sukses Membangun Toko Online*, 3.

Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) mengatur bahwa penyelenggaraan sistem elektronik adalah pemanfaatan sistem elektronik oleh penyelenggara sistem elektronik adalah aplikasi jual beli online Shopee. Selanjutnya pasal 15 ayat (1) UUIE mengatur bahwa setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagai mestinya.⁴ Di dalam aplikasi jual beli online Shopee ini terdapat fitur transaksi serba Rp.10.000.00 yang mana menawarkan barang-barang beragam setiap harinya. Ragam variasi barang yang dapat dibeli dengan harga Rp.10.000 akan berganti setiap 1x24 jam. Permainan berlangsung selama 24 jam dimulai dari pukul 12.00 WIB – 11.59 WIB di hari berikutnya. Pada acara-acara khusus yang diselenggarakan oleh Shopee. Baik secara online maupun offline, Shopee dapat mengubah jam permainan lain selain yang telah disebutkan pada poin ini. Dalam hal terdapat perubahan jam permainan, Shopee akan memasang pemberitahuan pada media yang ditentukan oleh Shopee. Jumlah stok produk untuk setiap barang hanya tersedia satu unit untuk setiap jenis barang hanya akan ada satu pemenang dan barang tersebut akan dikirimkan untuk satu orang pengguna fitur serba Rp.10.000.00 yang terpilih di setiap periode permainan.

Shopee akan menentukan satu orang pengguna Shopee yang terpilih untuk setiap jenis barang. Langkah-langkah untuk mengikuti serba Rp.10.000.00 yang pertama pengguna Shopee dapat mengakses fitur serba

⁴ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam sistem hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004), 1.

Rp.10.000.00 dari aplikasi Shopee kemudian bisa melihat dan memilih produk atau barang yang diinginkan dengan harga Rp.10.000.00 yang mana pengguna Shopee bisa memilih lebih dari 1 jenis barang dalam setiap periode permainan. Namun demikian, pengguna Shopee hanya dapat melakukan percobaan pembelian maksimal 1 kali untuk 1 jenis barang dalam setiap periode permainan. Metode pembayaran yang diterima dalam serba Rp.10.000.00 hanya metode pembayaran melalui Shopee Pay, Indomaret, dan Alfamart. Hanya pembayaran yang diterima sebelum permainan berakhir pukul 11.59 WIB di hari berikutnya yang akan masuk ke dalam penentuan pengguna Shopee terpilih. Setelah melakukan pembayaran untuk barang yang sudah dipilih, pengguna Shopee nantinya akan mendapatkan notifikasi “pembayaran berhasil” dan status barang dalam riwayat pesanan akan masuk ke dalam tab “dikemas” untuk kepentingan notifikasi semata. Namun demikian, notifikasi “pembayaran berhasil” dan status barang dalam riwayat pesanan yang masuk ke dalam tab “Dikemas” tersebut tidak berarti bahwa pengguna Shopee tersebut telah terpilih dan mempunyai hak untuk memiliki barang tersebut. Namun demikian dalam fitur serba Rp.10.000.00 pengguna Shopee terpilih akan ditentukan melalui sistem Shopee. Untuk menghindari keragu-raguan, khusus untuk fitur serba Rp.10.000.00, pengguna Shopee harus memahami dan setuju bahwa notifikasi “pembayaran berhasil” dan perpindahan status barang dalam riwayat pesanan ke dalam tab “Dikemas” bukan merupakan konfirmasi dari Shopee bahwa transaksi serba Rp.10.000.00 telah berhasil. Transaksi serba Rp10.000.00 hanya akan

terlaksana dan sah apabila menjadi pengguna Shopee yang terpilih. Shopee akan mengumumkan siapa yang menjadi pengguna Shopee terpilih pada pukul 12.30 WIB di satu hari setelah periode permainan berakhir. Barang disediakan oleh Shopee. Shopee menjamin pengiriman barang untuk pengguna Shopee yang terpilih. Dan untuk pengguna Shopee yang terpilih nantinya akan menerima pemberitahuan di tab “Notifikasi”. Apabila diperlukan, pengguna Shopee yang terpilih juga akan dihubungi oleh pihak resmi Shopee untuk konfirmasi data diri. Apabila dibutuhkan, nantinya pengguna Shopee yang terpilih harus bersedia mendokumentasikan barang sebagai bukti penerimaan barang dan Shopee berhak mempublikasikan foto/video tersebut untuk keperluan publikasi. Sedangkan bagi pengguna Shopee yang tidak terpilih uang Rp.10.000.00 yang digunakan transaksi serba Rp.10.000.00 tersebut nantinya akan dikembalikan dalam bentuk saldo Shopee pay dalam jangka waktu 2x24 jam setelah periode permainan yang diikuti telah berakhir. Dan yang menjadi masalah disini untuk mengetahui praktik transaksi serba Rp.10.000.00 apakah sesuai dengan tinjauan hukum Islam maka dibutuhkan penelitian yang lebih mendalam lagi. Maka berdasarkan latar belakang masalah diatas tersebut, penulis terdorong untuk meneliti ke dalam penulisan skripsi dengan judul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Serba Rp.10.000.00 di Aplikasi Online Shopee (Studi Kasus Pengguna Akun Shopee Pay di Kalangan Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura)**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik transaksi serba Rp.10.000.00 di Aplikasi *Online* Shopee ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi serba Rp.10.000.00 di Aplikasi *Online* Shopee.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengetahui praktik transaksi serba Rp.10.000.00 di Aplikasi *Online* Shopee.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap transaksi serba Rp.10.000.00 di Aplikasi *Online* Shopee.
2. Manfaat dari penelitian ini adalah:
 - a. Bisa memahami praktik transaksi serba Rp.10.000.00 di Aplikasi *Online* Shopee.
 - b. Bisa mengetahui secara tinjauan hukum Islam terhadap transaksi serba Rp.10.000.00 di Aplikasi *Online* Shopee.
 - c. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya terkait dengan masalah praktik transaksi serba Rp.10.000.00 di Aplikasi *Online* Shopee.
 - d. Diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

D. Kajian Pustaka

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka sangat dibutuhkan bagi peneliti untuk melakukan penelaahan terhadap buku-buku yang relevan dengan objek kajian yang diteliti dan membaca hasil penelitian orang lain yang sudah berbentuk skripsi untuk dijadikan pedoman dan acuan dalam melakukan penelitian dan menyusun karya ilmiah tersebut menjadi skripsi, diantaranya:

1. Skripsi Diyah Ayu Minuriha, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Fakultas Syariah dan Hukum Islam, Jurusan Hukum Perdata Islam dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli dalam Marketplace online Shopee di kalangan Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel”*, dengan hasil analisis bahwa antara penjual dan pihak Shopee melakukan akad sewa menyewa, namun dalam hal ini penjual merasa dirugikan karena adanya rekening bersama, karena dengan rekening bersama uang hasil atau upah penjual tidak dapat dicairkan secara langsung, mereka harus menunggu 3 (tiga) bulan untuk dapat mencairkan uangnya, akan tetapi adanya *Marketplace* pembeli memperoleh keuntungan yang sangat memuaskan karena pembeli tidak repot-repot berbelanja di luar, hanya menggunakan gadget saja pembeli khususnya mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan juga dengan promo-promo yang ditawarkan dengan sebegitu menariknya dari pihak shopee kepada konsumennya. Adapun persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti

terletak pada objek penelitian yaitu Shopee, namun penelitian yang akan diteliti oleh peneliti terfokus pada praktik transaksi serba Rp.10.000.00 di aplikasi *online* Shopee.⁵

2. Skripsi Lu'lu Zahrotun Ni'mah, Universitas Trunojoyo Madura, dengan judul "*Sistem Free Ongkir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi pada jual beli online shopee)*" hasil analisis dari skripsi ini adalah bahwa dalam penentuan gratis ongkir yang ditetapkan oleh pihak Shopee terdapat suatu ketidakjelasan. Hal yang terjadi pada ketentuan *free ongkir* yang ditetapkan Shopee tidak sejalan dengan ketentuan yang ada pada jasa pengiriman barang, sehingga kekurangan dari biaya jasa pengiriman tersebut pihak Shopee secara langsung mengambil uang yang terdapat di rekening bersama Shopee, uang tersebut adalah hasil yang diperoleh penjual dari hasil dagangannya pada aplikasi tersebut. Sehingga dalam hal ini penjual merasa dirugikan karena setiap melakukan transaksi ada uang yang harus diberikan kepada jasa pengiriman tanpa adanya pemberitahuan atau ketentuan yang didapatkan di awal .⁶
3. Skripsi Didin Sumasyhari IAIN Surakarta dengan judul "Perlindungan Konsumen *E-Commerce* pada LAZADA.CO.ID Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Poistif. Hasil dari analisis skripsi ini adalah perlindungan konsumen *Lazada* menurut tinjauan hukum ekonomi islam

⁵ Ayu Minuriha Diyah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli dalam Marketplace online Shopee di kalangan Mahasiswa Uinsa* (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, jurusan Hukum Perdata Islam, prodi Hukum Ekonomi Syariah, Uin Sunan Ampel Surabaya, 2018).

⁶ Lu'lu'Zahrotun Ni'mah, *Sistem Free Ongkir dalam Perspektif Hukum Islam* (Skripsi Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura, 2018).

telah sesuai, seperti terdapat konsep khiyar. Terkandung di dalamnya konsep khiyar syarat, khiyar rukyat, khiyar aib (cacat) yaitu dalam pengembalian produk (*return*) dan pengembalian dana (*refund*). Perlindungan konsumen *Lazada* menurut tinjauan hukum positif sebagian telah sesuai aturan hukum positif, seperti memberikan kejelasan informasi bagi konsumen dalam *platform lazada*.⁷

E. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam pembahasan skripsi ini peneliti menyusun sistematika sebagai berikut:

BAB I (Pendahuluan) : Berisi pendahuluan sebagai pengantar skripsi ini secara keseluruhan. Terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, karangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II (Landasan Teori) : berisi penjelasan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, yang bertujuan sebagai landasan pembahasan dan pemecahan masalah yang berkaitan dengan permasalahan transaksi serba Rp.10.000.00 di aplikasi *online* Shopee.

BAB III (Metode Penelitian) : Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti, bahan dalam sebuah penyusunan skripsi yang meliputi jenis penelitian, obyek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data

⁷ Didin Sumasyhari, *Perlindungan Konsumen E-Commerce pada Lazada.co.id Tinjauan Hukum Ekonomi Islam dan Hukum Positif* (Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2016).

BAB IV (Hasil Penelitian): dalam bab ini berisi hasil penelitian dan analisis terhadap apa yang sudah didapat dari hasil penelitian.

BAB V (Penutup): bab ini berisi kesimpulan yang meliputi kumpulan dan hasil penelitian dan diakhiri dengan saran-saran penulis.